

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR 35 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAROS,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan “C”, maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya perlu diadakan pengaturan dengan memberi surat izin usaha pertambangan dengan menarik retribusinya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan C;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Maros;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan lainnya;
- h. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- i. Bahan Galian Golongan “C” adalah semua bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian strategis (A) dan golongan bahan galian vital (B);
- j. Usaha Pertambangan bahan galian golongan “C” adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- k. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum dan geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- l. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan eksploitasi;
- m. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- n. Pengolahan dan Pemurnian adalah usaha pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- o. Pengangkutan adalah suatu pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;
- p. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian hasil eksplorasi dan atau eksploitasi;
- q. Pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) adalah pegawai dinas pertambangan dan energi Kabupaten Maros yang ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atas usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;

- r. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disebut SIPD adalah izin usaha pertambangan bahan galian golongan “C” yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati Maros yang berisi wewenang untuk melakukan semua/atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;
- s. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan dalam wilayah Daerah;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- y. Bendaharawan Penerima adalah bendaharawan penerima pada Dinas Pertambangan dan Energi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

## **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin usaha pertambangan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIPD kepada pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan dalam wilayah Daerah.

## **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pemberian SIPD bagi yang menyelenggarakan usaha pertambangan dalam wilayah daerah.

## **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat SIPD.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi izin usaha pertambangan daerah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kegiatan, luas lahan dan jangka waktu izin yang diberikan.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian SIPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya atas pemberian izin.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kegiatan jumlah dan luas lahan kegiatan usaha;
- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. surat izin pertambangan daerah (SIPD) eksplorasi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Ha/tahun;
  - b. surat izin pertambangan daerah (SIPD) eksploitasi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/Ha/tahun;
  - c. surat izin pertambangan daerah (SIPD) pengolahan/pemurnian;
  - d. surat izin pertambangan daerah (SIPD) pengangkutan/penjualan.

**BAB VII**  
**WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat SIPD diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi pemberian SIPD adalah lamanya maksimal 3 tahun dan minimal 1 tahun.

**Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**



### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan (2) di atas, disetor kepada bendaharawan penerima untuk selanjutnya disetor secara bruto ke kas daerah;
- (2) Selain sanksi yang dimaksud ayat (1) juga dapat dikenakan pencabutan SIPD atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis. Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi.

## **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, atau karena bencana alam dan atau kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, sewaktu-waktu dapat melaksanakan pengawasan bersama dengan unsur terkait atas kegiatan usaha pertambangan golongan C yang beroperasi dalam daerah;
- (3) Bagi usaha pertambangan bahan galian golongan C yang tidak memiliki izin yang disyaratkan Peraturan Daerah ini, dapat dihentikan sementara oleh Petugas dan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah sifatnya pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

Selain oleh pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana yang dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan-tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melaksanakan penyitaan benda atau surat-surat;
- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. pemeriksaan surat;
- d. penyitaan benda;

- e. pemeriksaan selesai;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 22**

Masyarakat berhak memberi saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 15 November 2001

**BUPATI MAROS**

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal 17 November 2001

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SYAHRIWIJAYA**  
Pembina Utama Muda  
NIP .010 054 545